



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 22 /KPTS/VI/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMBINAAN DAN EVALUASI PENATAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap penataan perangkat daerah dan penataan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;

b. bahwa pembentukan panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

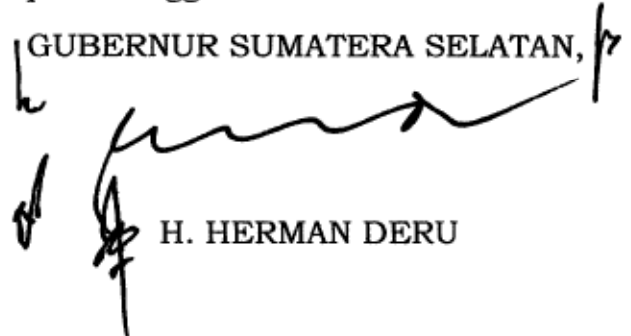
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

- KETIGA : Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab terhadap kegiatan Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Penataan Perangkat Daerah dan UPT Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth:

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.